



# **PERATURAN DESA**

## **NOMOR 5 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN KELUARGANYA**

**DESA TELAGA WARU KECAMATAN PRINGGABAYA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2025**



**KEPALA DESA TELAGA WARU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA TELAGA WARU  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN KELUARGANYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TELAGA WARU,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan pribadi dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dengan bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa Pekerja Migran Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial di daerah asal Pekerja Migran;
- c. bahwa Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Desa Telaga Waru sering mengalami berbagai permasalahan berupa perekrutan nonprosedural, pemalsuan dokumen, pelanggaran kontrak kerja, penipuan, penganiayaan, perdagangan manusia yang tidak sesuai harkat dan martabat manusia dan juga tidak sesuai dengan budaya bangsa serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 5, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Telaga Waru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Telaga Waru Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELAGA WARU**  
dan  
**KEPALA DESA TELAGA WARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TELAGA WARU TENTANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN REINTERGASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Telaga Waru kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Lembaga pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (4) Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (5) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan;
- (6) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah salah satu bentuk bersumberdaya yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada guna memperoleh pelayanan bagi ibu, bayi, dan anak balita.
- (7) Badan Kemanan Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah Lembaga desa yang melakukan pengamanan di Lembaga desa.
- (8) Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans Lotim;
- (9) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI NTB adalah pemerintah di lingkup tenaga kerja pusat yang berada di Nusa Tenggara Barat;
- (10) Pekerja Migran Indonesia asal Desa Telaga Waru adalah setiap warga Negara Indonesia asal Desa Telaga Waru yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.



- (11) Calon Pekerja Migran Indonesia asal Desa Telaga Waru adalah setiap tenaga kerja asal Desa Telaga Waru yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Desa Telaga Waru
- (12) Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Desa Telaga Waru adalah suami, isteri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Desa maupun yang tinggal Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur di luar negeri.
- (13) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- (14) Petugas Lapangan yang selanjutnya disebut PL adalah orang yang memiliki izin dan kartu identitas untuk memperkenalkan P3MI kepada calon Pekerja Migran Indonesia.
- (15) Surat Izin Pelaksana Penempatan PMI yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada P3MI yang akan menjadi pelaksana penempatan PMI swasta;
- (16) Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada P3MI untuk merekrut calon PMI dari daerah Lombok Timur, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (17) Perekrutan adalah proses penjaringan calon PMI/PMI dengan tahapan melalui temuduga untuk sosialisasi, pendataan, dan pendaftaran calon PMI;
- (18) Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, kelembagaan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
- (19) Perjanjian Penempatan PMI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon PMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan calon PMI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (20) Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- (21) Job order adalah lowongan kerja dengan posisi dan jumlah tertentu yang disediakan oleh atau agen penyalur tenaga kerja yang berada di luar negeri;
- (22) Remiten adalah sejumlah kiriman dari PMI yang bekerja di luar negeri.
- (23) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Desa Telaga Waru adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia Desa Telaga Waru dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya kebutuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
- (24) Pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses meningkatkan kreativitas pekerja migran dan keluarganya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas;

- (25) Reintegrasi sosial adalah Penyatuan Kembali pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pemberdayaan dan reintegrasi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan azas:

- a. Persamaan hak;
- b. Keterbukaan;
- c. Demokrasi;
- d. Keadilan;
- e. Inklusi;
- f. Anti diskriminasi;
- g. Bermartabat;
- h. anti-perdagangan manusia, dan
- i. Kekeluargaan

#### **Pasal 3**

- (1) Yang dimaksud dengan asas persamaan hak adalah calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- (2) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur;
- (3) Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul;
- (4) Yang dimaksud dengan asas keadilan 5embag adalah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (5) Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan keadilan gender (Inklusi) adalah suatu keadaan pada saat 5embaga5n dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri;
- (6) Yang dimaksud dengan asas anti diskriminasi adalah bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, dan keyakinan politik;
- (7) Yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tanpa ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali yang mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.



#### **Pasal 4**

Peraturan desa ini bertujuan:

- (1) Menyiapkan pedoman bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan Lembaga Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan sosial ekonomi kepada calon PMI, purna PMI, dan keluarganya.
- (2) Menyiapkan pedoman bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan Lembaga Masyarakat desa dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan administrasi kepada calon PMI, purna PMI, dan keluarganya;
- (3) Menyiapkan panduan dalam penyelenggaraan penanganan pengaduan, perselisihan dan preintegrasi sosial PMI dan keluarganya.

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- (1) Tugas, tanggungjawab dan hak pemerintah Desa;
- (2) Hak dan kewajiban Calon PMI, PMI dan Purna PMI;
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
- (4) Pelaksana Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial;
- (5) Mekanisme pengawasan dan pelaporan;

### **BAB III**

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tugas dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 6**

Tugas Pemerintah terhadap calon PMI, PMI dan keluarganya, meliputi:

- (1) Pemberdayaan Sosial ekonomi kepada PMI dan keluarganya;
- (2) Mencegah Calon PMI dan PMI tidak berdokumen (illegal), dan pemalsuan dokumen;
- (3) Memberikan perlindungan kepada calon PMI, PMI dan keluarga PMI;
- (4) Melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan Pekerja Migran Indonesia;
- (5) Memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan PMI;

#### **Bagian Kedua**

##### **Hak Pemerintah Desa**

#### **Pasal 7**

Hak pemerintah Desa, meliputi:

- (1) Mengawasi dan memantau perekrutan, pelatihan; dan pemberangkatan PMI oleh P3MI, LPK dan perorangan atau tekong;
- (2) Tidak memberikan izin melakukan perekrutan kepada Perusahaan, dan petugas lapangan yang tidak terdaftar dan bermasalah;
- (3) Menerbitkan dokumen kependudukan dan keterangan kepada calon PMI
- (4) Memverifikasi dokumen kependudukan, keterangan calon PMI;
- (5) Memnaggil Perusahaan, petugas lapangan dan pengirim mandiri guna klarifikasi dan verifikasi;

- (6) Membatalkan atau menunda penerbitan dokumen dan surat keterangan calon PMI apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menerbitkan kembali apabila sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (7) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Lembaga yang membidangi ketenagakerjaan aparaturnya penegak hukum, Lembaga profesi, Lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap PMI;
- (8) Meminta data calon PMI dan/atau PMI dari Perusahaan swasta terkait dengan data PMI yang direkrut, dipelatih dan dikirim;
- (9) Meminta informasi mengenai kondisi PMI di penempatan baik dari Perusahaan pengirim, keluarga dan pihak terkait lainnya;
- (10) Membentuk Lembaga desa yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemberdayaan dan perlindungan calon PMI/PMI dan keluarganya.

#### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

##### **Pasal 8**

Setiap Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

- a. pembinaan spiritual;
- b. mediasi;
- c. pelayanan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri;
- d. pelayanan pembuatan dokumen secara tepat cepat dan benar;
- e. perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
- f. fasilitasi mediasi penyelesaian perselisihan
- g. bantuan sosial ekonomi sesuai kemampuan pemerintah desa.

##### **Pasal 9**

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia berkewajiban :

- (1) Menginformasikan keberangkatan, ditempat dan kepulangannya baik langsung maupun melalui keluarga ke Pemerintah Desa;
- (2) Dalam mengurus dokumen, perizinan, dan surat keterangan, calon PMI diharuskan :
  - a. datang bersama dengan petugas lapangan dari perusahaan perekrut atau petugas perekrut mandiri (tekong);
  - b. menunjukkan seluruh kelengkapan dokumen baik dokumen calon pekerja maupun kelengkapan dokumen perusahaan penempatan, dan dokumen pemberi kerja atau tempat bekerja (user) bagi calon pmi mandiri;
  - c. mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat pemerintahan desa;
  - d. datang bersama-sama suami/istri/orang tua dalam pengajuan surat ijin suami/istri/orang tua ke pemerintah desa;
- (3) Melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;



- (4) Memastikan penanggungjawab anak Pekerja migran Indonesia, calon pekerja Migran Indonesia diharuskan:
- a. orang tua yang akan menjadi pekerja migran harus memastikan ada keluarga yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak;
  - b. keluarga yang bertanggungjawab dalam pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus menandatangani pernyataan sanggup sebagai penanggung jawab pengasuhan anak apabila tidak ada pihak yang bertanggungjawab menjadi pengasuh anak, permintaan surat keterangan dan dokumen persyaratan menjadi PMI tidak diberikan atau ditunda pemberiannya.

**Pasal 10**

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang meninggalkan anaknya wajib memastikan terjamin kebutuhan sandang, pangan dan papan;
- (2) Untuk menjamin kemandirian anak yang ditinggalkan, PMI wajib mengisi formulir pernyataan yang disediakan oleh pemerintah desa.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat antara lain:
  - a. Pihak PMI
  - b. Pihak yang diserahkan
  - c. Komitmen menjaga dengan baik
  - d. Dan lain-lain

**BAB V**

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN OLEH PEMERINTAH DESA**

**Paragraf satu**

**Pemberdayaan Ekonomi**

**Bagian pertama**

**Umum**

**Pasal 11**

Pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan melalui:

- (1) pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki PMI dan keluarganya;
- (2) pelatihan kewirausahaan dibidang pertanian, peternakan, kerajinan dan perdagangan sesuai dengan potensi;
- (3) memberikan pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan termasuk remintansi;
- (4) menyelenggarakan program pemberdayaan PMI dan keluarganya melalui program bidang terkait dalam pembangunan desa, dan/atau;
- (5) Pemerintah desa mendorong program pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya menjadi program kelembagaan desa.

**Pasal 12**

- (1) dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan dapat bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kabupaten (BLK) dan/atau BLKI/BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas)
- (2) Pelatihan dan dan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan keterampilan ekonomi produktif mulai dari perizinan, produksi, pelabelan sampai dengan pemasaran;
  - b. dalam memfasilitasi pelatihan ketempalilan dapat bekerjasama dengan dinas Koperasi dan UMKM dan dinas perdangan kabupaten.
- (3) Dalam melakukan pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan, dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, pelaku usaha dan dinas terkait;

**Bagian kedua**  
**Pemberdayaan ekonomi oleh BUMDes**

**Pasal 13**

- (1) Pemberdayaan ekonomi kepada PMI dan keluarganya oleh BUMDes, dilaksanakan melalui:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah desa;
  - b. Pelaksanaan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya dapat berupa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pada APBDes, dan/atau melalui penyertaan modal pada Bumdes;
  - c. Bumdes berperan aktif dalam mencari kegiatan pendukung pemberdayaan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
  - d. Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud huruf b berupa dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen dari para pihak yang tidak mengikat;
  - e. Untuk memperkuat pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya, bidang usaha, Bumdes dapat membentuk unit usaha yang relevan;
- (2) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BUMDes juga dapat berperan dalam:
- a. memberikan Pekerja Migran Indonesia berinvestasi di BUMDes;
  - b. memberikan konsultasi dan pendampingan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya mengenai perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha;
  - c. menjadi mitra bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan program-program pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya.

**Paragraf kedua**  
**Pemberdayaan Sosial**

**Pasal 14**

- 1) Pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan sosial kepada PMI dan keluarganya dapat dilakukan dengan melaksanakan program-program antara lain:
- a. Program Bina PMI dan keluarganya;
  - b. Program ketahanan keluarga PMI
  - c. Program desmigratif (Desa Migran Produktif); dan
  - d. program lain sebagaimana kewenangan pemerintah desa
- 2) Pemberdayaan sosial PMI dan keluarganya dengan melibatkan, antara lain:
- a. Lembaga Pendidikan formal atau non formal;
  - b. Posyandu;
  - c. Banjar;
  - d. Lembaga Sosial Desa, dan
  - e. Kelembagaan desa lainnya



**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan Kesehatan melalui POSYANDU**

**Pasal 15**

- (1) Posyandu berperan aktif memberikan layanan kesehatan kepada calon PMI, anggota keluarga yang ditinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Peran Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan dasar gratis kepada ibu hamil, balita, anak-anak, dan remaja keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  - b. menyediakan layanan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta konseling gizi bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- (3) pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada PMI dan keluarganya;
- (4) Penyelenggaraan peran sebagaimana dimaksud ayat (2) Posyandu dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, bidan desa, dan instansi terkait.

**Pasal 16**

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Posyandu juga dapat melaksanakan fungsi:
  - a. memberikan pendidikan Kesehatan melalui penyuluhan kesehatan bagi istri dan anak-anak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok seperti:
    - 1) kelas ibu hamil;
    - 2) kelas balita;
    - 3) Kelas Remaja
    - 4) Kelas Lansia, dan;
    - 5) kelompok pendukung lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Pemberdayaan melalui Banjar**

**Pasal 17**

- (1) Banjar sebagai Lembaga non formal merupakan wujud semangat gotong-royong di desa dan memiliki peran meningkatkan persatuan dan kesatuan warga menghadapi persoalan kehidupan;
- (2) Untuk menaungi banjar-banjar yang ada di dusun-dusun, pemerintah desa dapat membentuk Banjar Desa atau Gabungan Banjar di tingkat desa;
- (3) Struktur banjar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Banjar di desa dapat berperan sebagai pihak pengelola bantuan kemanusiaan kepada PMI dan keluarganya sesuai kesepakatan.

**Bagian Kelima**  
**Pemberdayaan melalui Lembaga Pendidikan**

**Pasal 18**

- (1) Pemberdayaan keluarga PMI dapat melibatkan lembaga pendidikan di desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa;

- (2) Pemerintah desa juga dapat bekerjasama dengan Lembaga pendidikan diluar kewenangan pemerintah desa baik negeri maupun swasta, meliputi:  
Lembaga Pendidikan formal, Lembaga Pendidikan informal, Lembaga Pendidikan non formal diwilayah desa maupun di wilayah kecamatan;

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan Pendidikan, pemerintah desa dapat melaksanakannya melalui:
- a. Pemerintah desa memfasilitasi penempatan anak-anak PMI terlantar pada lembaga/yayasan pendidikan/lembaga sosial yang ada.
  - b. memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada anak Pekerja Migran Indonesia dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran berjalan melalui program pemberdayaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia disepakati dalam musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.

#### **Paragraf ketiga Reintegrasi Sosial**

#### **Pasal 20**

Bentuk Tanggungjawab dalam reintegrasi sosial PMI oleh pemerintha desa, dapat dilakukan dengan memberikan:

- a. Motivasi dan dukungan psikologis
- b. Pelatihan vokasional dan kewirausahaan
- c. Bimbingan mental dan spiritual
- d. Bimbingan fisik
- e. Bimbingan sosial dan koseling psikososial
- f. Bantuan dan asistensi sosial
- g. Penyediaan sarana rehabilitasi.

#### **Pasal 21**

- 1) Pemberian motivasi dan dukungan psikologis dapat bekerjasama dengan Lembaga profesi (psikolog) maupun rumah sakit daerah;
- 2) Dalam memfasilitasi bimbingan mental dan spiritual PMI dan keluarganya bekerjasama dengan tokoh agama dan organisasi agama seperti Majelis Ulama Indonesia, Pondok Pesantren, dan organisasi kemasyarakatan agama;
- 3) Dalam rangka tetap menjaga Kesehatan fisik dan kebugaran dapat dilakukan dengan aktivitas olah raga maupun senam di lingkungan desa secara rutin;
- 4) Dalam hal terjadi gangguan jiwa ringan atau berat, pemerintah desa memfasilitasi sarana rehabilitasi di dikantor desa dan/atau berkoordinasi dengan rumah sakit atau dinas sosial dan dinas Perempuan dan anak kabupaten;
- 5) Untuk mendekatkan PMI dengan Masyarakat dapat dilakukan dengan silaturahmi bersama yang dengan inisiatif desa bersama kepala kewilayahan (Kepala dusun) melalui program banjar.



## **BAB VI**

### **PELAKSANA PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Sebagai bentuk pemenuhan terhadap pemberdayaan dan reintegrasi sosial pekerja migran Indonesia di tingkat Desa sebagaimana ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15, 16, 17, 19, 20, 21, dan 22, pemerintah desa menugaskan kepada Lembaga Sosial Desa (LSD);
- (2) LSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengkoordinir sekaligus mengkomunikasikan personal-persoalan pemberdayaan dan reintegrasi sosial PMI dan keluarganya di wilayah desa Telaga Waru;
- (3) LSD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 anggotanya terdiri atas unsur-unsur: pemerintah desa, BPD, Pengurus Banjar, Kader Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan unsur lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi LSD dalam perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 23**

Dalam rangka pemberdayaan dan reintegrasi sosial LSD melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menghasilkan dan mengelola informasi PMI melalui media sosial;
- b. Menerima pengaduan dan pendampingan kasus PMI bermasalah;
- c. Memfasilitasi mediasi dan/atau meneruskan ke Aparat Penegak Hukum atas persetujuan kepala desa;
- d. Melaksanakan pendampingan terhadap anak, suami atau istri, dan anggota keluarga berkebutuhan khusus atau disabilitas;
- e. Melaksanakan Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan manajemen pengelolaan remiten.

#### **Pasal 24**

Menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 poin b dilakukan dengan memberikan pelayanan:

- a. melakukan pendataan pengaduan yang diajukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data aduan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf b meliputi pengaduan terhadap permasalahan:
  - 1) perdata;
  - 2) tindak pidana; dan
  - 3) administrasi;
- d. Permasalahan sebagaimana dimaksud huruf c menjadi dasar rekomendasi penyelesaian kepada pihak-pihak yang berwenang;
- e. pengaduan sebagaimana dimaksud huruf c juga berasal dari Pekerja Migran yang sedang berada di luar negeri.

#### **Pasal 25**

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c memberikan layanan:

- a. menerima dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga keluarga pekerja migran secara adil dan setara;

- b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. memberikan pendampingan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang bermasalah baik dengan lembaga keuangan, P3MI, dan dengan pihak lainnya.

## **BAB VII MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah desa bersama LSD melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Proses rekrutmen yang dilakukan P3MI;
  - b. Program pemberdayaan selama bekerja untuk keluarga PMI dan setelah bekerja untuk PMI dan keluarganya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan mekanisme kerjasama dengan pemangku kepentingan di desa.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan dan dipublikasikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 27**

Setiap warga desa berhak melaporkan kepada Pemerintah Desa melalui LSD jika mengetahui adanya aktivitas yang merugikan PMI.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan PMI dan keluarganya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Pemerintah Desa dapat mencari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat untuk mendukung pemberdayaan.

## **BAB IX KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap warga desa dilarang menerima dan membantu pihak-pihak yang tidak memiliki dokumen resmi untuk melakukan rekrutmen CPMI;
- (2) Pihak-pihak P3MI yang tidak memiliki izin dan/atau tidak memiliki Job Order tidak diperkenankan melakukan aktivitas rekrutmen di wilayah desa Telaga Waru;
- (3) Setiap warga desa dan/atau pihak manapun dilarang memberikan keterangan palsu atau manipulasi dokumen kependudukan untuk keperluan apapun;
- (4) Setiap orang/Lembaga dilarang memperlakukan CPMI, PMI dan keluarga PMI secara diskriminatif.



## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 30**

- (1) **Sanksi Administratif**
  - a. pemerintah Desa dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
  - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya teguran.
  - c. jika setelah diberikan teguran tertulis, pihak yang bersangkutan masih belum memenuhi kewajibannya, maka Pemerintah Desa dapat mengenakan sanksi administratif tambahan berupa pembatasan atau penghentian layanan terkait urusan ketenagakerjaan dan pemberdayaan pekerja migran.
- (2) **Sanksi Denda**
  - a. setiap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi denda yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa ini dan tidak melebihi batas maksimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibayar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sanksi denda dijatuhkan.
- (3) **Sanksi Pidana**
  - a. pelanggaran yang menyebabkan kerugian besar atau kerusakan yang serius terhadap calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, atau keluarga mereka, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - b. Pemerintah Desa melalui Satgas/LSD berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ditemukan pelanggaran yang diduga mengandung unsur pidana.
- (4) **Sanksi Kerja Bakti**
  - a. pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi berupa kerja bakti.
  - b. kerja bakti dilakukan dengan membersihkan fasilitas publik seperti masjid, kantor desa, jalan desa, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  - c. waktu pelaksanaan kerja bakti diatur oleh Pemerintah Desa dan harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sanksi dijatuhkan.
  - d. jika pihak yang dikenakan sanksi kerja bakti tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pemerintah Desa dapat menambah sanksi berupa denda atau tindakan administratif lain yang diatur dalam peraturan ini.
- (5) **Prosedur Penjatuhan Sanksi**
  - a. Penjatuhan sanksi administratif dapat langsung dilakukan tanpa melalui proses musyawarah/mediasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta sah dan meyakinkan;
  - b. penjatuhan sanksi dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada para pihak yang bersangkutan.

- c. Pemeriksaan dan penyampain hasil dilakukan oleh Lembaga Sosial Desa melalui proses musyawrah dan/atau mediasi;
- d. Dalam hal Keputusan dihasilkan melalui proses mediasi maka putusan bersifat final dan mengikat kecuali jika ada sengketa lain yang tidak bisa diselesaikan melalui proses mediasi atau keputusan setengah;
- e. pihak yang dikenakan sanksi dil uar keputusan mediasi, berhak untuk mengajukan keberatan atau banding sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 32**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Telaga Waru  
Pada Tanggal : 25 Juni 2025

Kepala Desa Telaga Waru,



**MUHAMMAD ROHDI**

Diundangkan di Desa Telaga Waru  
Pada tanggal 30 Juni 2025

Sekretaris Desa Telaga Waru

  
**JUNAIDI**

Lembaran Desa Telaga Waru Tahun 2025 Nomor 5



## **BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 141 / 37 / BA - TW / 2025

Nomor : 188 / 05 / BA - BPD / 2025

### **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TENTANG**

### **PERATURAN DESA TELAGA WARU TENTANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD ROHDI, SH : Kepala Desa Telaga Waru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Telaga Waru yang beralamat di Dusun Benyer Lauq Desa Telaga Waru selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. AMRULLAH, S.Pd : Ketua BPD Desa Telaga Waru  
MUKSAN, S.Pd.I : Wakil Ketua BPD Desa Telaga Waru  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Telaga Waru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Pringgabaya untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Telaga Waru,

  
MUHAMMAD ROHDI, SH

Ketua BPD Telaga Waru,

  
AMRULLAH, S.Pd

Wakil Ketua BPD Telaga Waru,

  
MUKSAN, S.Pd.I

## **NOTULEN**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

---

Hari / tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
Jam : 09.00 Wita s.d. Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Tehlaga Waru  
Kehadiran : Laki-laki = ..... orang  
Perempuan = ..... orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Kepala Desa Telaga Waru  
4. Musyawarah  
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : MUKSAN, S.Pd.I

#### **Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (AMRULLAH, S.Pd)  
Terima kasih atas inisiatif pemerintah Desa Telaga Waru dalam penyusunan Peraturan Desa ini, semoga dapat menjadi medium semua kita untuk kiranya dapat meminimalisir kasus PMI. Dan pada hari ini semoga dapat kita tetapkan bersama.
3. Sambutan Kepala Desa (MUHAMMAD ROHDI, SH)  
Dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat dengan mengingat angka PMI dari Desa kita relative banyak yakni sekitar 318 Jiwa (yang terdata), berbagai persoalan PMI kita tidak sedikit masuk laporan ke Pemerintah Desa. Juga sangat patut menjadi perhatian kita keluarganya. Maka Peraturan Desa ini yang nanyinya menjadu payung hukum untuk pemerintah Desa berbuat lebih banyak. Tetapi perlu dukungan dari semu Pihak.
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2025  
-
5. Penutup/Do'a

**Hasil Rapat** : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya menjadi Peraturan Desa.

Telaga Waru, 19 Juni 2025

Pimpinan Rapat,



MUKSAN, S.Pd.I

Sekretaris Rapat,



RAEHANUN, S.Kom
















# **DAFTAR HADIR** **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Desa : Telaga Waru

Hari/ Tanggal : KAMIS, 19 JUNI : 2025

NO	NAMA	L/P	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	XUNAIIDIC.P	L	sekdes	Banyer Daya	1.
2.	Rachanan	P	BPD	Den Tapan Lauk	2.
3.	Amrullah	L	BPD	Banyer Daya	3.
4.	Gutpandi	L	Kadus		4.
5.	Muh				5.
6.	Saharudin	L	BPD		6.
7.	NASARUDIN	L	Kauril		7.
8.	JUHAINI	L	KUMUGS	Banyer Lauk	8.
9.	Musip	L	BPD		9.
10.	M. Yusup	L	BPD	Banyer Lauk	10.
11.	Raukawan	L	Kaur	M. T. Wuy	11.
12.	Iswati Hris	L	Kaur	Den Tapan L	12.
13.	Patonah	P	Kader	Banyer Daya	13.
14.	Suartini	P	Kader	Banyer Lauk	14.
15.	Sti Asah	P	- L -	- u -	15.
16.	MAGAWATI	P			16.
17.	METI SUPRIATTA	P			17.
18.	MOLHAIRUL AZHARI	L	LSD	Banyer Lauk.	18.
19.	SABRI	L	Kasi Per	Banyer Dy	19.
20.	Hasan Laelan	L	K. Kers	Den Tapan L	20.
21.	HARYADI	L	KAWIL	Den. Tapan Tunt	21.
22.	PICKY WISNU J	L	Kaur. Per	Banyer Lauk	22.

23.	SADARIAH	P	KPM	BENYER DB	23.	
24.	MUMTASIBAH	L	Bumdes	Banyer Laut	24.	
25.	Supiani	P	Bumdes	Dsn. TAPEN. Laut	25.	
26.	MAHNUN	P	DKK	Banyer Dy	26.	
27.	Dien Vanariadin	L	Operator	DS. TAPEN DY	27.	
28.	NISWATUN	P	KADER	DS t Dan	28.	
29.	SUSIAH	P	KADER	PS T. Tengah	29.	
30.	Ibu Habaca	L	Kades	banjar dayabaru	30.	
31.	SAIMAH	P	PDP PKH	Dsn. T. Laut	31.	
32.	MURDAHLIA	P	KADER	P. T. TENGAH	32.	
33.	LIN INDRISNI	P	Staf.	Banyer Laut	33.	
34.	Subandatul Jannah	P	KKK	Telaga Waru	34.	
35.	STI AMINAH	P	KKK	— n	35.	

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Ketua,



AMRULLAH, S.Pd



## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Kantor Desa Telaga Waru, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur mengadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.














Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

##### **DESA TELAGA WARU**

1. Ketua / Anggota	: AMRULLAH, S.Pd	(  )	(  )
2. Wakil Ketua/Anggota	: MUKSAN, S.Pd.I	(  )	(  )
3. Sekretaris / Anggota	: RAEHANUN, S.Kom	(  )	(  )
4. Anggota	: SAAT	(  )	(  )
5. Anggota	: M. YUSUP	(  )	(  )
6. Anggota	: MUSIP	(  )	(  )
7. Anggota	: SAHARUDIN	(  )	



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN PRINGGABAYA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELAGA WARU**  
Jalan TGH. ISMATILLAH KODE POST. 83654 TELP. 087863781053  
WEBSITE. Desatelagawarulotim.web.id, EMAIL. Desatelagawaru6@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELAGA WARU**  
**NOMOR : 188/05 / BPD-TW / 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TUGAS DAN  
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI  
SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELAGA WARU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Musyawarah BPD pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa Telaga Waru tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan Reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, pada hari Kamis, 19 Juni 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan Reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 5, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Telaga Waru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Telaga Waru Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD Desa Telaga Waru tentang Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan Reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Telaga Waru tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan Reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga Waru Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Telaga Waru  
pada tanggal : 20 Juni 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Ketua,



**AMRULLAH**